

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen perdagangan elektronik (*e-commerce*) dalam melakukan transaksi jual beli di Forum Jual Beli Grab Kios/By Kudo sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf C dan H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada, karena penjual dan pembeli sudah mengetahui dan menyadari secara pasti atas resiko yang dapat dialaminya dalam *e-commerce* dan konsumen tidak mengetahui secara nyata kondisi barang yang dijual, maka pemenuhan Pasal 4 huruf C UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar/jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tidak terpenuhi. Seperti masih banyak lapak yang ada di FJB Grab Kios/By Kudo tidak menyertai spesifikasi mengenai barang yang akan dijual, tidak memasukan gambar kondisi barang yang sebenarnya atau bahkan gambar barang lain dan tidak mencantumkan gambar barang yang dijual. Hal mengenai kewajiban memberikan informasi yang benar sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang timbul dari adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Produsen memiliki tanggung jawab atas informasi, produk dan keamanan yang harus dilakukan dalam transaksi. Transaksi *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan transaksi lainnya sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi kepada pihak lainnya yang bertentangan dengan kesepakatan maka telah melanggar hukum positif yang berlaku dan juga kesepakatan yang telah terjadi di awal transaksi serta dapat dilakukan tindakan hukum

keperdataan melalui pengadilan atau jalur non pengadilan. Pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) dalam Peraturan perundang-undangan terutama UUJN kurang lengkap/belum jelas karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana terkait dengan *cyber notary*. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh belum adanya pengertian secara lengkap mengenai definisi kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun, Undang-Undang ITE telah mengatur lebih lengkap dan menyebutkan siapa saja yang dapat terlibat dalam kegiatan sertifikasi transaksi elektronik termasuk Notaris sebagai otoritas registrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang ITE. Kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik tersebut sebagai

## **B. Saran**

1. Konsumen perlu melihat dan mencermati pentingnya unsur kehati-hatian agar mengurangi terjadinya tindakan kecurangan dalam hal kontrak elektronik yang telah disepakati. Dengan hal tersebut akan menjadi pencegahan pertama untuk menghindari terjadinya kecurangan, maka perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas dan terperinci untuk tindakan dalam jual beli daring yang marak terjadi pada zaman ini sebagai perkembangan zaman.
2. Pemerintah sebagai regulator sekaligus penyelenggara sistem pengadaan *e-commerce* wajib membuat dan mensosialisasikan peraturan hukum yang mengikat bagi pelaku usaha dan konsumen guna menghindari dari ketidakpastian hukum yang ada. Hal ini juga berlaku pada proses pertanggung jawaban pelaku usaha apabila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual-beli yang telah disepakati bersama konsumen dan Terkait pengaturan sertifikasi elektronik oleh Notaris dalam UUJN terutama pada Pasal 15 Ayat

(3) dan Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) perlu ditinjau ulang agar dapat di atur melalui peraturan pelaksana sebagai turunan dari UUJN. Belum adanya kejelasan mengenai pengaturan dari kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (3). Tidak berlebihan jika kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat begitu kompleksnya terkait bidang komputerisasi dan membutuhkan keahlian khusus. Terkait bentuk proses sertifikasi elektronik yang ditawarkan ke depannya dalam bidang Kenotariatan. Pasal 17 huruf a UUJN diatur bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dalam penjelasan Pasal 17 huruf a tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya

